

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah adanya orang kaya dan orang miskin di dunia ini. Kaya dan miskin merupakan dinamisator roda kehidupan karena tidak akan ada yang mau bekerja apabila semua orang kaya raya begitu pun sebaliknya tidak akan ada yang membayar pekerja apabila semua orang miskin. Hubungan antara orang kaya dan orang miskin di dalam pekerjaan merupakan hubungan antara majikan dan karyawannya yang dalam dunia kerja disebut hubungan kerja, meskipun tidak semua orang bekerja karena perbedaan ini, namun tidak lah dapat di sangkal bahwa tujuan bekerja yang paling pokok adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari hubungan inilah munculnya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dengan majikan, yang mana hubungan tersebut hendak menunjukkan hubungan kedua belah pihak yang pada pokoknya menggambarkan hak-hak dan kewajiban buruh terhadap majikan, dan sebaliknya.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh itu dengan membayar upah. "Pada pihak lainnya" mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan itu berada di bawah pimpinan pihak majikan (Halili Toha dan Hari Pramono, 1991: 9).

Selain berbicara tentang esensi bekerja, Islam pun telah memerinci tentang aturan main pekerjaan. Dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Ahmad Muhamad al-'Assal telah merinci ketentuan-ketentuan pekerjaan tersebut, khususnya kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan oleh pekerja. *Pertama*, bagi para pekerja hendaknya mengetahui hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh pekerjaannya, sehingga dapat melahirkan hasil pekerjaan yang baik. *Kedua*, dalam melakukan pekerjaan, pekerja hendaknya melakukannya dengan ikhlas tekun. *Ketiga*, para pekerja hendaknya memenuhi syarat-syarat akad (kontrak) pekerjaan yang telah diikat dan disetujui bersama. *Keempat*, pekerja hendaknya melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban.

Adapun yang menjadi hak yang harus diterima oleh pekerja adalah mendapat hasil kerja bila pekerjaan itu diperuntukan bagi diri sendiri atau upah bila pekerjaan itu diperuntukan bagi orang lain. Selain itu, pekerja pun berhak untuk mendapatkan jaminan kerja dari pihak pemberi pekerjaan. Para pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan tunjangan sosial lainnya. Bahkan, bagi pemberi pekerjaan berkewajiban pula menyelenggarakan pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat (Yadi Januari, 2002: 29,30)

Berkaitan dengan salah satu hak pekerja yaitu mendapatkan upah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Ath Thalaq ayat 6:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجْرُهُنَّ

“.....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Soenarjo dkk, 1971: 946)

Berkenaan dengan pemberian upah, Islam mengajarkan agar memberikan upah tepat pada waktunya yaitu setelah selesainya pekerjaan, tidak didahulukan dan tidak diakhirkan lama setelah pekerjaan selesai.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر)

“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (CD Program Kutub al-Tis’ah, Sunan Ibnu Majah, no. 2434.)

Di samping itu, Islam juga mengajarkan agar majikan atau perusahaan memberitahukan upah kepada karyawan sebelum mempekerjakannya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَاعْلَمْهُ أَجْرَهُ (رواه النسائي عن أبي سعيد)

“Apabila kamu menyewa seseorang maka beritahulah upahnya”. (CD Program Kutub al-Tis’ah, Sunan Nasa’i, no. 3797)

Di dalam fikih muamalah pemberian upah oleh majikan sebagai ganti atas jasa karyawan disebut *ijarah*. Dilihat dari segi objeknya, akad *Ijarah* dibagi oleh ulama fikih menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syarak untuk dipergunakan, maka ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh

pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk *Ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh (Abdul Aziz Dahlan, dkk (Ed.), 2000: 662,663).

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya bukan kelalaian atau kesengajaan maka ia tidak dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka, menurut kesepakatan pakar fikih ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fikih pembantu itu tidak dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya (Nasrun Haroen, 2000: 236).

CV. Bintang Utama Karya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perkereditan yang didirikan pada tahun 1990 dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) no.14/10-25/PM/I/1995 dimana CV. Bintang Utama Karya ini pada awal berdirinya hanya memiliki tiga orang karyawan yang beralamat di Jln. Babakan Priangan V no. 9 A Bandung. Dari tahun ketahun CV. Bintang Utama Karya mengalami banyak perubahan dari mulai sistem kerja yang menguntungkan serta membuat format-format untuk menunjang administrasi CV. Bintang Utama Karya

sehingga CV. Bintang Utama Karya memiliki beberapa kantor cabang termasuk kantor cabang Sumedang yang berlokasi di Jln. Angkrek no. 36.

CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang saat ini memiliki 68 karyawan aktif dan gedung kantor permanen milik sendiri.

Sistem pengupahan di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang adalah sistem pemberian upah jangka waktu atau bulanan dan pemberian komisi.

Menurut Yasep Hidayat selaku Kepala CV. Bintang Utama Karya Cabang Sumedang (wawancara 3 Desember 2004). Komisi atau imbalan diberikan oleh perusahaan kepada SA (*Sales Agent*) yang berjumlah 45 orang atas usahanya membantu menjualkan barang milik perusahaan kepada pihak ketiga, imbalan tersebut diambil perminggu.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2003: 452), komisi diartikan dengan Imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.

SA (*Sales Agent*) akan mendapatkan komisi dari realisasi penjualan meskipun tidak sampai kepada TO (*Target Omzet*) minimal yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00 per bulan. Jika mampu menjual hingga TO minimal atau lebih maka akan ditambah dengan uang transfort, bonus bulanan, dan bonus over target, dan jika dapat menjual barang sampai TO Rp. 10.000.000,00 atau lebih maka pendapatan SA akan ditambah dengan mendapat gaji bulanan.

Contohnya, seorang SA (*Sales Agent*) dapat merealisasikan penjualan dalam seminggu Rp.6.000.000,00 dengan menjual 1 unit televisi dengan harga jual Rp. 3.500.000,00 dan DVD seharga Rp. 2.500.000,00 maka ia akan mendapatkan komisi,

uang transfort, bonus bulanan, gaji bulanan dan bonus over target. Komisi yang diterima adalah 7% dari harga jualnya, yaitu: $3.500.000 + 2.500.000 \times 7\% = \text{Rp. } 420.000,00$

Masalah terjadi ketika SA (*Sales Agent*) tidak dapat merealisasikan penjualan barang sama sekali maka ia bēresiko menanggung kerugian yaitu tidak mendapatkan apa pun (komisi, uang transfort, bonus bulanan, bonus oper target, dan gaji) walaupun ia telah bekerja.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pengupahan dengan sistem komisi itu merupakan sistem pengupahan yang berbeda dengan sistem *ijarah* pada umumnya, karena itu masalah ini sangat menarik untuk dikaji untuk dijadikan karya tulis ilmiah berupa skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka munculah pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang.
2. Bagaimana tinjauan fikih Muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang.

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan fikih Muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang.

D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra (17): 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَأْنِهِ

“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”
(Soenarjo dkk, 1971: 437).

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syariat muamalah diturunkan Allah SWT hanya dalam bentuk yang global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia.

Aktivitas antar manusia -termasuk aktivitas ekonomi- terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan *mu'amalah* (interaksi). Pesan utama Al-Quran dalam

mu'amalah keuangan atau aktivitas ekonomi adalah firman Allah surat Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil...” (Soenarjo dkk, 1997: 46).

Kata “*batil*” diartikan sebagai “segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama” (M. Quraish Shihab, 2000: 408,409)

Sedangkan asas-asas muamalah meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalah. Asas-asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Asas-asas tersebut yaitu: Asas *taba'dulul Mana'fi*, Asas pemerataan, Asas '*an tara'* *din* atau suka sama suka, Asas *adamul gharar*, Asas *al-birr wa al-taqwa*, dan Asas *musyarakah* (Juhaya S. Praja, 1995: 113)

Pencipta *syara'*, atau *musyarri'* (Allah SWT) menciptakan undang-undang mu'amalah dan ketentuan-ketentuannya mengenai transaksi kebendaan, sehingga seseorang enggan menjamah sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak mengabaikan karena bukan miliknya (Nana Masduki, 2001: 20,21).

Sudah tentu didalam bekerja ini manusia termasuk juga orang islam akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi, yaitu: “Tiap-tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dan dalam waktu yang sesingkat singkatnya”. Sebab jikalau tidak demikian sudah tentu si Muslim tadi memubadzirkan tenaga dan waktunya, jelas hal semacam ini (memubadzirkan waktu dan tenaga) tidak diperkenankan. Hanya saja

prinsip atau motif ekonomi tadi dibatasi berlakunya oleh ajaran-ajaran Islam. Batas-batas itu adalah:

1. Tidak boleh melampaui batas.
2. Tidak boleh menimbun harta tanpa ada manfaatnya untuk manusia.
3. Tidak boleh mamakan harta atau menghasilkan harta dengan jalan bathil, yang antara lain:
 - a. Tidak boleh dengan jalan penipuan.
 - b. Tidak boleh dengan jalan pencurian.
 - c. Tidak boleh dengan jalan melanggar janji dan atau melanggar sumpah.
 - d. Tidak boleh dengan jalan riba. Dalam riba itu ada unsur menyalahgunakan kedudukan ekonomi kuat untuk mengambil keuntungan yang melampaui batas dari pihak lawan yang ekonominya lemah yang pada hakekatnya pemerasan manusia oleh manusia.
 - e. Tidak boleh dengan jalan spekulasi (untung-untungan).
 - f. Dilarang menghasilkan/mengusahakan barang-barang yang berbahaya untuk pribadi, umum dan kemulyaan masyarakat; seperti babi, arak, narkotika, apabila manusia itu yakin bahwa rizki itu dari/milik Allah, insya Allah ia akan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut di atas (A. Djazuli: 2000, 173).

Pengupahan dengan sistem komisi merupakan salah satu bentuk muamalah karena itu tidak akan terlepas dari ketentuan sah, batal atau fasid.

Menurut ulama usul fikih sah adalah sifat dari suatu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntutan *Syari'* (Allah SWT) atau dengan istilah lain "telah memenuhi semua syarat dan rukunnya" (Abdul Azis Dahlan, ed., 2000:1531).

Dalam pembahasan fikih, sah terkait dengan ibadah dan muamalah. Sah merupakan lawan dari batil pada bidang ibadah serta lawan dari batil dan fasid dalam bidang muamalah. Suatu ibadah dan atau muamalah dipandang sah apabila semua syarat dan rukunnya terpenuhi (sesuai dengan tuntutan).

Akad dalam muamalah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya disepakati oleh ulama fikih sebagai akad yang tidak sah yang disebut istilah akad yang batil. Akad yang tidak memenuhi syarat tetapi memenuhi rukunnya, menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi adalah akad yang fasid dan menurut jumhur ulama adalah akad yang batil.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, pada bidang muamalah ada perbedaan antara batil dan fasid. Batil menurut ulama Mazhab Hanafi adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun yang telah ditentukan. Dan fasid, menurut mereka, adalah perbuatan yang memenuhi rukun tetapi tidak memenuhi syarat. Akan tetapi kedua kelompok ini sepakat untuk menyatakannya sebagai akad yang tidak sah. Dengan kata lain, akad materinya cacat adalah akad yang batil dan akad yang sifatnya cacat disebut akad yang fasid (Abdul Azis Dahlan, ed., 2000:1532).

Secara bahasa rukun adalah "yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:966), sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:1114). Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu (Abdul Azis Dahlan, ed., 2000:1996). Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Abdul Azis Dahlan, ed., 2000:1691).

Adapun rukun dan syarat *ijarah* dalam pengertian pengupahan adalah:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah, *mu'jir* adalah yang memberikan upah, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah balig, bekal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
2. *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijab kabul* upah mengupah misalnya seseorang berkata: “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000,-”. Kemudian *musta'jir* menjawab: “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
4. Pekerjaan, dengan syarat:
 - Hendaklah objek akad upah mengupah adalah sesuatu yang bermanfaat.
 - Manfaat dari pekerjaan tersebut adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

- Hendaklah pekerjaan yang menjadi objek upah mengupah dapat diserahkan kepada pekerja (Hendi Suhendi, 2002: 117-118).

Setelah melihat rukun dan syarat *ijarah* diatas, maka ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi dalam sistem pemberian komisi (jika SA tidak bisa merealisasikan penjualan), yaitu upah sehingga sistem pemberian komisi tersebut diragukan keshahiannya.

Untuk menentukan kedudukan hukum masalah tersebut, penulis akan mencoba meneliti lebih dalam sistem pemberian komisi kepada SA (*sales agent*) di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Menurut Ronny Kountur (2004:105) penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam hal ini keadaan tersebut adalah pelaksanaan pengupahan dengan sistem komisi di CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang ini dipilih karena lokasinya strategis (berdekatan dengan pusat kota) dan mudah dijangkau oleh peneliti serta perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang cukup besar di Kabupaten Sumedang.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder :

- 1) Sumber data primer yaitu sumber yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan, data ini bersumber dari pimpinan perusahaan CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang dan karyawan perusahaan.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber data lain yang menunjang sumber primer baik yang diperoleh dari buku-buku, artikel, surat kabar, atau majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Observasi, adalah suatu studi sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan. Teknik penelitian ini dengan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu di perusahaan CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang.

- 2) Interview, yaitu dengan dialog langsung mengenai permasalahan yang sedang diteliti baik dengan pihak perusahaan CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang atau dengan para karyawanya.
- 3) Studi Kepustakaan, dengan meneliti literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu hasil dari wawancara dengan objek yang diteliti dan observasi juga dengan literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian.

Menurut Cik Hasan Bisri (2003:63) jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002: 103).

Menurut Cik Hasan Bisri (2001:66) pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan:

1. Kategorisasi dan klasifikasi, pada tahapan ini penulis melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan dari perusahaan CV. Bintang Utama Karya

cabang Sumedang, kemudian dikategorikan dan diklasifikasikan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah, pada tahapan ini penulis berusaha menghubungkan data yang diperoleh dari perusahaan CV. Bintang Utama Karya cabang Sumedang dengan data yang diperoleh dari literatur-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas kemudian dianalisis dan pada akhirnya penulis membuat kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti.

